



LEGITIMASI *GREEN ACCOUNTING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA *

Didit Santoso¹, Anis W. Hermawan²

¹Program Doktor Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, email: diditedu888@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia, email: aniswahyu524@gmail.com

Article History	Abstract
<p>Keywords: legitimasi, <i>green accounting</i>, kepatuhan pajak</p> <p>History of Article Received: May 20, 2024; Reviewed: May 21, 2024; Accepted: May 27, 2024; Published: May 29, 2024</p> <p>DOI: 10.56282/slr.v2i1.508</p>	<p>Masih terdapat potensi kerusakan lingkungan yang menunjukkan masih kurangnya partisipasi korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan masih jarang dilakukan kajian yuridis normatif terkait legitimasi <i>green accounting</i> di Indonesia. Kajian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pengaturan <i>green accounting</i> terhadap korporasi yang ada di Indonesia masih belum secara khusus, masih bagian dari peraturan perundang-undangan tertentu, seperti hukum perusahaan dan hukum hak asasi manusia. Kedua, rekonstruksi hukum yang dapat melegitimasi <i>green accounting</i> terhadap korporasi yang ada di Indonesia dilakukan melalui pengaturan dalam pasal-pasal dalam UU dan/atau PP tertentu yang mewajibkan penerapan <i>green accounting</i> beserta sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam hal terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi tertentu.</p>

*Disclaimer: This article is a private, scientific study of the researcher and does not reflect the institution's opinion/policy.

A. PENDAHULUAN

Isu kerusakan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan, terutama di sektor industri, saat ini menjadi perhatian yang sangat penting bagi Indonesia bahkan dunia. Salah satunya dikemukakan dalam kajian Cairns (2004) yang menyatakan bahwa kontribusi kerusakan lingkungan akibat industri sehari-hari, secara eksplisit terjadi dalam beberapa hal, antara lain kontribusi industri yang signifikan terhadap kemungkinan konsumsi masyarakat, penggunaan sumber daya yang tak terbarukan secara *massive*, dan kemungkinan eksploitasi sumber daya terbarukan seperti air atau atmosfer.¹ Keprihatinan terhadap keadaan lingkungan yang terus menerus rusak,

¹ Robert D. Cairns, Green Accounting for an Externality, Pollution at a Mine, *Environmental and Resource Economics*, Vol. 27, 2004, pp. 409-427.

salah satunya disebabkan oleh perusahaan, masih terjadi di Indonesia. Salah satu datanya didasarkan pada data dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). PROPER 2021 menemukan terdapat 1.670 perusahaan (64%) yang termasuk dalam kategori biru (perusahaan yang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran dan telah mencapai hasil sesuai persyaratan minimum), 645 perusahaan (25%) berkategori merah (perusahaan yang belum mencapai hasil persyaratan minimum), 186 perusahaan (7%) yang berkategori hijau dan 47 perusahaan (2%) yang berkategori emas (hijau dan emas merupakan perusahaan yang telah memiliki inovasi untuk memperbaiki lingkungan atau golongan *beyond compliance*), serta sebanyak 45 perusahaan yang sedang dalam tahap penegakan hukum.²

Masih terjadinya isu kerusakan lingkungan akan berdampak terhadap kehidupan manusia di masa sekarang maupun dampak di masa yang akan datang, menunjukkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dan korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.³ Salah satu isu penting untuk menunjukkan partisipasi aktif perusahaan dalam menjaga kelangsungan lingkungan adalah dengan menerapkan *green accounting*, meskipun terdapat beberapa kajian yang menunjukkan bahwa *green accounting* tidak berhubungan langsung dengan tujuan utama banyak perusahaan, yaitu meningkatkan nilai saham para pemegang saham perusahaan. Misalnya hasil penelitian terhadap perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 – 2020 yang dilakukan oleh Melawati (2022) antara lain menyimpulkan bahwa *green accounting* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan terhadap nilai perusahaan serta pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan.⁴ Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Dondoan (2022) terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020, antara lain, menyimpulkan bahwa *green accounting* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, CSR tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, serta kinerja perusahaan tidak mampu memediasi pengaruh *green accounting* terhadap *firm value* dan tidak mampu memediasi pengaruh CSR terhadap *firm value*.⁵

Masih terdapatnya potensi kerusakan lingkungan yang menunjukkan masih kurangnya partisipasi korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan masih jarangny kajian yuridis normative terkait legitimasi *green accounting* di Indonesia, maka kajian ini penting untuk menjawab dua rumusan permasalahan yang ada. **Pertama**, bagaimana ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur tentang *green accounting* terhadap korporasi yang ada di Indonesia. **Kedua**, bagaimana rekonstruksi hukum yang dapat melegitimasi *green accounting* terhadap korporasi yang ada di Indonesia.

² Muhammad Iqbal Kenedi, "Masih Sedikit Perusahaan Peduli dengan Lingkungan", 2022, tersedia di laman <https://econusa.id/id/ecoblog/masih-sedikit-perusahaan-peduli-dengan-lingkungan/>, diakses tanggal 2 Nopember 2023.

³ Abdul Latif, Green Accounting: Apakah Menjadi Sebuah Solusi untuk Kota 'Metropolitan'?, 2023, tersedia di laman <https://kumparan.com/abdul-latif-1693365620312894538/green-accounting-apaakah-menjadi-sebuah-solusi-untuk-kota-metropolitan-217xTragfW8>, diakses tanggal 27 Oktober 2023.

⁴ Hana Gracia Melawati dan Mia Ika Rahmawati, Pengaruh Green Accounting Dan Pengungkapan CSR Terhadap Nilai Perusahaan : Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 11 No. 6, 2022.

⁵ Ajeng Wijayanti dan Gracelia Angelina Dondoan, Pengaruh Penerapan Green Accounting Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Firm Value Dengan Kinerja Perusahaan Sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Akuntansi Manajerial*, Vol. 7, No. 1, 2022, pp. 1-24.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum dan Ketentuan *Green Accounting* di Indonesia

Sumber daya alam dan lingkungan hidup di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, belum dikelola secara optimal, sehingga perlu menggunakan neraca ramah lingkungan untuk mengukur realisasi kontribusi lingkungan terhadap produk bersih.⁶ Salah satu sarana yang digunakan dalam neraca ramah lingkungan adalah penggunaan akuntansi ramah lingkungan atau akuntansi hijau (*green accounting*), sebagaimana tujuan dari akuntansi hijau adalah untuk mengukur nilai kontribusi lingkungan terhadap kesejahteraan manusia berdasarkan aliran dan nilai degradasi lingkungan sebagai perubahan nilai sekarang.⁷ Memang dalam *green accounting* terdapat biaya lingkungan berupa biaya yang berkaitan dengan perbaikan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan dalam rangka melestarikan lingkungan sekitar, yang meliputi biaya pencegahan lingkungan, biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal lingkungan, dan biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failed cost*),⁸ namun *green accounting* dapat menjadi solusi bagi perusahaan yang memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mempertahankan nilai perusahaannya di mata masyarakat dan investor mengingat industri modern saat ini perlu memahami bahwa selain menjadi bisnis yang menguntungkan, permasalahan sosial dan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam bisnis.⁹

2. Legitimasi Penerapan *Green Accounting* di Indonesia

Masih terdapatnya ketidaksadaran perusahaan terhadap isu lingkungan menyebabkan perlunya pertimbangan legitimasi, mengingat kurangnya pengetahuan dan upaya dalam mencegah munculnya penilaian yang menyimpang dalam bidang yang kompleks, termasuk di bidang lingkungan hidup, dapat menghambat perubahan dan pembangunan yang berkesinambungan.¹⁰ Diperlukan penggunaan teori yang berperan menjelaskan perilaku organisasi dalam menerapkan dan mengembangkan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan untuk memenuhi kontrak sosial yang memungkinkan pengakuan atas tujuan mereka dalam kelangsungan hidup organisasi dan lingkungan hidup.¹¹ Adanya konsep legitimasi sebagai konsep yang multi-dimensi menunjukkan bahwa sah atau tidaknya suatu instrumen kebijakan ditentukan oleh sejauh mana saling berkesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan kekuasaannya dapat dibenarkan dengan mengacu pada keyakinan

⁶ Robert D. Cairns, Green accounting using imperfect, current prices, *Environment and Development Economics*, 2002, null, pp. 207-214 doi:10.1017/S1355770X02000141.

⁷ *Ibid.*

⁸ Hamdani, Dhea Zatira dan Eni Suharti Determinant of Corporate Social Responsibility And Its Implication of Financial Performance, *Jurnal Akuntansi*, Vol. XXVI, No. 02, 2022, pp. 342-357, DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/ja.v26i2.936>.

⁹ Mutia Faranika dan Ilham Illahi, Analisis Pengaruh Green Accounting dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan (Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021), *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1, 2023, pp.141-160.

¹⁰ Mattia Anesa, Nicole Gillespie, A. Paul Spee, dan Kerrie Sadiq, , The legitimation of corporate tax minimization, *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 75, Iss C, 2019, pp. 17-39, DOI: 10.1016/j.aos.2018.10.004.

¹¹ Adriana Schiopoiu Burlea dan Ion Popa, "Legitimacy Theory", dalam Samuel O. Idowu (Editor in Chief), *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility*, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013, pp. 1579-1584.

yang dianut oleh pihak yang berkuasa dan pemegang peran, dan terdapat dukungan atau persetujuan public (Jagers dan Hammar, 2009).¹²

Burlea dan Popa mengemukakan bahwa legitimasi yang baik dalam suatu harus terbentuk dari unsur-unsur berupa legitimasi kognisi (*cognitive legitimacy*), legitimasi moral (*moral legitimacy*), dan legitimasi pragmatis (*pragmatic legitimacy*) yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi, dimana legitimasi kognisi mempengaruhi legitimasi moral, kemudian legitimasi moral mempengaruhi legitimasi pragmatis, dan selanjutnya legitimasi pragmatis mempengaruhi legitimasi kognisi.¹³ Adapun legitimasi kognisi dan legitimasi moral merupakan bagian dari lingkungan internal perusahaan, sedangkan legitimasi pragmatis merupakan lingkungan eksternal perusahaan.¹⁴ Legitimasi kognitif merujuk pada upaya atau usaha berdasarkan penyebaran pengetahuan tentang suatu usaha atau suatu upaya, dimana penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan suatu masyarakat tentang aktivitas tertentu.¹⁵ Legitimasi kognitif dikatakan berhasil apabila produk, proses, dan/atau layanan dari perusahaan berterima dalam suatu masyarakat atau komunitas.¹⁶ Adapun legitimasi moral merujuk pada kaidah etika yang bersifat universal,¹⁷ misalnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mencoba memanfaatkan celah atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁸ Selanjutnya, legitimasi pragmatis merujuk pada kepentingan yang lebih luas antara manajemen dan pemegang saham dengan para pemangku kepentingan terdekat perusahaan yang pada dasarnya sifatnya saling ketergantungan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam bidang politik, ekonomi atau sosial.¹⁹

Teori legitimasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan negara harus mampu menghasilkan kesesuaian antara nilai-nilai sosial yang melekat (atau tersirat) dan norma-norma masyarakat dalam melegitimasi setiap tindakan ataupun kegiatannya. Legitimasi kognitif penelitian ini menjangkau pada *green accounting*, kemudian legitimasi moral merujuk pada profitabilitas, dan legitimasi pragmatis merujuk pada nilai perusahaan. Teori legitimasi dalam perbaikan meningkatkan kepatuhan perusahaan untuk menerapkan green accounting menunjukkan bahwa perusahaan sektor industri di BEI patuh terhadap hak dan kewajibannya sebagai emiten. Pengertian legitimasi ini juga sangat terkait dengan kepatuhan terhadap persyaratan dan hukum yang berlaku, karena sebagai emiten diwajibkan untuk mematuhi peraturan pemerintah untuk sistem sosial yang lebih luas dan hukum yang berlaku harus mempertimbangkan kapabilitas dan kemauan emiten untuk

¹² Sverker C. Jagers dan Henrik Hammar, Environmental taxation for good and for bad: the efficiency and legitimacy of Sweden's carbon tax, *Environmental Politics*, Vol. 18, No. 2, 2009, pp. 218–237.

¹³ Didit Santoso, Tax Comoliance in Indonesia: A Legitimacy Perspective, *The Scientia Law and Economics Review*, Vol. 2, No. 2, 2023.

¹⁴ Adriana Schiopoiu Burlea dan Ion Popa, *Ibid.*

¹⁵ H.E. Aldrich dan C.M. Fiol, Fools rush in? The institutional context of industry creation, *Academy of Management Review*, Vol. 19, No. 4, 1994, pp. 645–670.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Fred E. Foldvary, Moral Legitimacy, dalam Deen K. Chatterjee (Ed.), *Encyclopedia of Global Justice*, New York: Springer Science + Business Media B.V., 2011, pp. 724–725.

¹⁸ Nicholas Jacob, The legitimacy of tax planning, *Trusts & Trustees*, Vol. 16, No. 10, 2010, pp. 808–825.

¹⁹ Muhammad Azizul Islam, Barry J. Cooper, Shamima Haque dan Michael John Jones, Moral versus pragmatic legitimacy and corporate anti-bribery disclosure: evidence from Australia, *Accounting Forum*, Vol. 46, No.1, 2022, pp. 30–56, DOI: 10.1080/01559982.2021.1925037.

mengikuti aturan yang relevan.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan beserta kebijakannya telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berasal dari sumber otoritas yang valid dan memiliki kualitas yang sesuai untuk pelaksanaannya. Atau dengan kata lain pemerintah yang melaksanakan dan lembaga-lembaga yang mengelolanya didukung secara demokratis.²¹ Adapun kapabilitas dan kemauan untuk mengikuti aturan harus dilihat berdasarkan dukungan atau persetujuan publik terhadap *cognitive legitimacy*, *moral legitimacy*, dan *pragmatic legitimacy*, yang kriterianya dapat dilihat dari beberapa hal sebagaimana dikemukakan oleh Jagers and Hammar. **Pertama**, terdapat tingkatan dukungan yang berkisar dari dukungan publik yang aktif, seperti alasan ideologi atau budaya, melalui penerimaan (lemah atau kuat) hingga persetujuan (baik aktif atau pasif). **Kedua**, terdapat legitimasi input dan output, dimana dukungan dapat diberikan tidak hanya sebelum pengambilan keputusan terkait kebijakan, namun juga setelah implementasi kebijakan.²² Salah satu contohnya adalah dukungan atau tentangan publik atas pemberlakuan suatu tarif pajak selama masa percobaan beberapa bulan.

Legitimasi pelaksanaan *green accounting* terhadap korporasi di Indonesia saat ini belum ada secara khusus, namun secara umum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).²³ *Green accounting* selaras dengan amanah Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 28 dan 28A-28J UUD NRI Tahun 1945 dan selanjutnya disahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Penerapan *green accounting* merefleksi HAM, karena mendorong korporasi untuk meminimalisir masalah lingkungan yang dihadapi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat.²⁴ Penerapan akuntansi lingkungan sangat mendukung dalam proses evaluasi kegiatan lingkungan yang selalu melakukan analisa masalah limbah, karena dengan menerapkan *green accounting* dengan sukarela mematuhi kebijakan pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, dalam UU PT disebutkan bahwa setiap perseroan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjalankan usahanya di bidang yang berkaitan.²⁵ Tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi tersebut diimplementasikan menjadi salah satu bentuk kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam bentuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2021 Tentang

²⁰ Nik Amah, Candra Febrilyantri, dan Novi Dwi Lestari, Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 28, No. 01, 2023, pp. 1-19, DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>.

²¹ Sverker C. Jagers and Henrik Hammar, *Ibid*.

²² *Loc.cit*.

²³ Dewati Salma Syahtri, "Penerapan Green Accounting dan Peraturannya", 2023, tersedia di laman <https://binus.ac.id/bekasi/accounting-technology/2023/12/19/penerapan-green-accounting-dan-peraturannya/>, diakses tanggal 21 Desember 2023.

²⁴ Nuril Auliya, M. Wahyuddin Abdullah, Suhartono, Green Accounting: Refleksi Hak Asasi Manusia dalam Upaya Pencegahan Limbah, *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, Vol. 1, No. 2, 2020, p. 105.

²⁵ *Loc.cit*.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. PROPER merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia.²⁶ Penerapan instrumen ini merupakan upaya KLHK untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan.²⁷ Adanya PROPER akan memberikan kewenangan kepada KLHK untuk mengevaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.²⁸

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, kajian ini menghasilkan dua kesimpulan. **Pertama**, ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur tentang *green accounting* terhadap korporasi yang ada di Indonesia masih belum secara khusus, namun telah melekat pada bidang hukum tertentu, seperti hukum perusahaan dan hukum hak asasi manusia. Pengaturan tersebut belum melegitimasi kontribusi korporasi terhadap kesejahteraan manusia berdasarkan aliran dan nilai degradasi lingkungan, mengingat eksistensi legitimasi adalah kebijakan negara yang harus mampu menghasilkan kesesuaian antara nilai-nilai sosial yang melekat (atau tersirat) dan norma-norma masyarakat, baik secara moral, kognitif dan pragmatis. **Kedua**, rekonstruksi hukum yang dapat melegitimasi *green accounting* terhadap korporasi yang ada di Indonesia dilakukan melalui pengaturan dalam pasal-pasal dalam UU dan/atau PP tertentu yang mewajibkan penerapan *green accounting* terhadap korporasi-korporasi tertentu beserta sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam hal terdapat pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldrich, H.E. dan Fiol, C.M., Fools rush in? The institutional context of industry creation, *Academy of Management Review*, Vol. 19, No. 4, 1994, pp. 645–670.
- Auliya, Nuril, Abdullah, M. Wahyuddin dan Suhartono, Green Accounting: Refleksi Hak Asasi Manusia dalam Upaya Pencegahan Limbah, *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Amah, Nik, Febrilyantri, Candra, dan Lestari, Novi Dwi, Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 28, No. 01, 2023, pp. 1-19, DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>.
- Anesa, Mattia, Gillespie, Nicole, Spee, A. Paul, dan Sadiq, Kerrie, (2019), The legitimation of corporate tax minimization, *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 75, Iss C, 2019, pp. 17-39, DOI: 10.1016/j.aos.2018.10.004.
- Burlea, Adriana Schiopoiu, dan Popa, Ion, "Legitimacy Theory", dalam Samuel O. Idowu (Editor in Chief), *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility*, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013, pp. 1579-1584.

²⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tersedia di laman <https://proper.menlhk.go.id/proper/sejarah>, diakses tanggal 30 Desember 2023.

²⁷ *Loc.cit*

²⁸ *Loc.cit*

- Cairns, Robert D., Green Accounting for an Externality, Pollution at a Mine, *Environmental and Resource Economics*, Vol. 27, 2004, pp. 409–427.
- _____, Green accounting using imperfect, current prices, *Environment and Development Economics*, 2002, null, pp. 207-214 doi:10.1017/S1355770X02000141.
- Faranika, Mutia dan Illahi, Ilham, Analisis Pengaruh Green Accounting dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan (Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021), *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1, 2023, pp.141-160.
- Foldvary, Fred E, Moral Legitimacy, dalam Deen K. Chatterjee (Ed.), *Encyclopedia of Global Justice*, New York: Springer Science + Business Media B.V., 2011, pp. 724-725.
- Hamdani, Hamdani, Zatira, Dhea dan Eni Suharti, Eni, Determinant of Corporate Social Responsibility And Its Implication of Financial Performance, *Jurnal Akuntansi*, Vol. XXVI, No. 02, 2022, pp. 342-357, DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/ja.v26i2.936>.
- Islam, Muhammad Azizul, Cooper, Barry J., Haque, Shamima dan Jones, Michael John, Moral versus pragmatic legitimacy and corporate anti-bribery disclosure: evidence from Australia, *Accounting Forum*, Vol. 46, No.1, 2022, pp. 30-56, DOI: 10.1080/01559982.2021.1925037.
- Jagers, Sverker C., dan Hammar, Henrik, Environmental taxation for good and for bad: the efficiency and legitimacy of Sweden's carbon tax, *Environmental Politics*, Vol. 18, No. 2, 2009, pp. 218–237.
- Jacob, Nicholas, The legitimacy of tax planning, *Trusts & Trustees*, Vol. 16, No. 10, 2010, pp. 808–825.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- _____, tersedia di laman <https://proper.menlhk.go.id/proper/sejarah>, diakses tanggal 30 Desember 2023.
- Kenedi, Muhammad Iqbal, "Masih Sedikit Perusahaan Peduli dengan Lingkungan", 2022, tersedia di laman <https://econusa.id/id/ecoblog/masih-sedikit-perusahaan-peduli-dengan-lingkungan/>, diakses tanggal 2 Nopember 2023.
- Latif, Abdul, Green Accounting: Apakah Menjadi Sebuah Solusi untuk Kota 'Metropolitan'?, 2023, tersedia di laman <https://kumparan.com/abdul-latif-1693365620312894538/green-accounting-apakah-menjadi-sebuah-solusi-untuk-kota-metropolitan-217xTragfW8>, diakses tanggal 27 Oktober 2023.
- Melawati, Hana Gracia dan Rahmawati, Mia Ika, Pengaruh Green Accounting Dan Pengungkapan CSR Terhadap Nilai Perusahaan : Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 11 No. 6, 2022.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Santoso, Didit, Tax Comoliance in Indonesia: A Legitimacy Perspective, *The Scientia Law and Economics Review*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Syahtri, Dewati Salma, "Penerapan Green Accounting dan Peraturannya", 2023, tersedia di laman <https://binus.ac.id/bekasi/accounting->

technology/2023/12/19/penerapan-green-accounting-dan-peraturannya/, diakses tanggal 21 Desember 2023.

Wijayanti, Ajeng dan Dondoan, Gracelia Angelina, Pengaruh Penerapan Green Accounting Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Firm Value Dengan Kinerja Perusahaan Sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Akuntansi Manajerial*, Vol. 7, No. 1, 2022, pp. 1-24.